



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. El Tari Nomor 3
ATAMBUA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU
NOMOR : 420/PK/16.A/I/2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KOVER BINTANG TENU
KELURAHAN MANUMUTIN, KECAMATAN KOTA ATAMBUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU;

- Menimbang :**
- a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal/Kober yang dapat dipertanggungjawabkan legaliasnya, maka dipandang perlu untuk diberikan Surat ijin Pendirian/Operasional
 - b. bahwa Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu telah dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain Bintang Tenu namun belum memiliki izin Pendirian/Operasional
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Bintang Tenu Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu dianggap layak untuk beroperasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu;

- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

Memperhatikan : Petunjuk Teknis tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
PENDIRIAN KOBER (KB)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian/Operasional kepada :
Nama Lembaga Penyelenggara : Perseorangan
Nama Lembaga PAUD : Kober Bintang Tenu
Nama Pengelola : Agustinus M. Nai Bili, S.Sos
Alamat Lembaga PAUD : Jl. Nai Buti RT.06A, RW.02 Bia Bane,
Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu,
Dengan ketentuan :
Ijin Pendirian dinyatakan tidak berlaku lagi apabila lembaga dianggap tidak layak
lagi melakukan kegiatan penyelenggaraan PAUD.
Sedangkan Ijin Operasional diberikan terhitung mulai tanggal 07 Januari
Desember 2019 sampai dengan 06 Januari 2021
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran
berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Non Formal Kober
Bintang Tenu, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua menjadi
tanggungjawab lembaga penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar/tutor
dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan
mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Lembaga Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan bulanan tertulis
mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya dan mengajukan permohonan
perpanjangan Ijin Operasional 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku ijin
operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
- KELIMA** : Surat Ijin Pendirian/Operasional Lembaga PAUD Jalur Non Formal (Kober) ini
tidak dapat dipindahtangankan,
- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu dapat mencabut
kembali keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 07 Januari 2019

Kepala Dinas Rendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belu

MARSIANUS LOE MAU, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670917 199803 1 005